



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2019/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

SITI AISYAH MA'RIFAH, Tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 24 Juli 1995, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Komp. Citra Persada Asri Jl. Lestari III No.70 Rt.017 Rw.003 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 September 2019 dengan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :
 - a. Nama Ayah : ARYA DARMAWAN
 - b. Nama Ibu : SITI NORHASANAH (ALM)
2. Bahwa Pemohon SITI AISYAH memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1047/UM/1995 tertanggal 16 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran SITI AISYAH dengan Nomor 1047/UM/1995 tertanggal 16 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, semula tertulis:
Nama : SITI AISYAH
Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :
Nama : SITI AISYAH MA'RIFAH
Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), Izajah Terakhir.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran SITI AISYAH dengan Nomor 1047/UM/1995 tertanggal 16 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, semula tertulis:

Nama : SITI AISYAH

menjadi :

Nama : SITI AISYAH MA'RIFAH

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1047/UM/1995 tertanggal 16 Agustus 1995 untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah Ma'rifah NIK : 63720664079500011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 24 Juli 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Arya Darmawan No. 6372061912070002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor B8/43/08/6/92 tanggal 14 Juni 1992 di Banjarbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru, tanggal 16 Juni 1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Aisyah Nomor 1047/Um/1995 yang dilahirkan di Banjarmasin, tanggal 24 Juli 1995, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 1995 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-4);

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Darul Hijrah Puteri Martapura atas nama Siti Aisyah Ma'rifah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas, tanggal 24 Mei 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Siti Aisyah Ma'rifah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Teweh, tanggal 7 Mei 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Siti Aisyah Ma'rifah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIN Model Martapura, tanggal 30 Juni 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dipersidangan oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, Saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yanuar Rahmadi pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Aisyah Ma'rifah, yang mau memohon perbaikan / perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Citra Persada Asri Jl. Lestari III No.70 Rt.017 Rw.003 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dari Pasangan Suami Istri Arya Darmawan dan Luthfia Nurhidayati;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siti Aisyah, lahir di Banjarmasin pada 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, tanggal 16 Agustus 1995;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon yang semula bernama Siti Aisyah menjadi Siti Aisyah Ma'rifah dikarenakan sesuai dengan dokumen-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pemohon yang sudah ada yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kesalahan Nama Pemohon tersebut diketahui, namun agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;

2. Saksi Gusti Nurul Halifah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Siti Aisyah Ma'rifah, yang mau memohon perbaikan / perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Citra Persada Asri Jl. Lestari III No.70 Rt.017 Rw.003 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon merupakan dari Pasangan Suami Istri Arya Darmawan dan Luthfia Nurhidayati;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siti Aisyah, lahir di Bangkal pada 4 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, tanggal 16 Agustus 1995;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon yang semula bernama Siti Aisyah menjadi Siti Aisyah Ma'rifah dikarenakan sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kesalahan Nama Pemohon tersebut diketahui, namun agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan Nama Pemohon;

- Bahwa untuk kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Citra Persada Asri Jl. Lestari III No.70 Rt.017 Rw.003 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dari Pasangan Suami Istri Arya Darmawan dan Luthfia Nurhidayati;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Siti Aisyah, lahir di Bangkal pada 4 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, tanggal 16 Agustus 1995;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon yang semula bernama Siti Aisyah menjadi Siti Aisyah Ma'rifah dikarenakan sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Komp. Citra Persada Asri Jl. Lestari III No.70 Rt.017 Rw.003 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan atau pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah Siti Aisyah lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan bukti P.5 sampai dengan bukti P.7 berupa Fotocopy Ijazah dan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah Siti Aisyah Ma'rifah lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 1995;

Menimbang, bahwa Pemohon akan merubah Nama Pemohon yang semula Pemohon bernama Siti Aisyah dirubah menjadi Siti Aisyah Ma'rifah dikarenakan sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang sudah ada yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya telah terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan Nama Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon yang semula Pemohon bernama Siti Aisyah dirubah menjadi Siti Aisyah Ma'rifah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1047/Um/1995 tertanggal 16 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ,;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H A K I M

TTD

ELY SUTARSIH, SH.

TTD

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH, MH.

Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan + PNBP.....	Rp. 85.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp.181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

SAFRUDDIN, SE, SH

NIP. 19651022 198803 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)